

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)


**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS SENGKETA HARTA
BERSAMA DIATAS TANAH HARTA BAWAAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1886/Pdt.G/2023/Pa.Mlg)

Oleh:

ANNISA PRATAMI

NIM: 202110110311431



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

ILMU HUKUM

2025

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS SENGKETA HARTA
BERSAMA DIATAS TANAH HARTA BAWAAN**


(Studi Kasus Putusan Nomor 1886/Pdt.G/2023/Pa.Mlg)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

ANNISA PRATAMI

NIM: 202110110311431



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

ILMU HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANNISA PRATAMI

202110110311431

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Naili Ariyani, SH., MH.

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the exam board section: Ratri Novita Erdianti, Naili Ariyani, Dr. Herwastoeti, and Yassiro Ardhana Rahman.

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA
BERSAMA DIATAS TANAH HARTA BAWAAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 1886/PDT.G/2023/PA.MLG)**

Diajukan Oleh:

ANNISA PRATAMI

202110110311431

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 03 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Naili Ariyani, SH., MH.

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANNISA PRATAMI

NIM : 202110110311431

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DIATAS TANAH HARTA BAWAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1886/PDT.G/2023/PA.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 13 Januari 2025

Annisa Pratami

UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

Ungkapan Pribadi:

Semakin tinggi Impian yang ingin kita raih,
maka akan semakin berat pula langkahnya.

Semakin banyak rintangan yang menanti,
Maka akan semakin banyak kata
“Sabar dan Ikhlas” disana.

Disitulah kamu akan memahami nilai dirimu.

Motto:

Kegagalan hari ini tidak masalah, hal itu
menandakan kesuksesan semakin dekat denganmu

ABSTRAKSI

Nama : Annisa Pratami
Nim : 202110110311431
Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Sengketa Harta Bersama Diatas Tanah
Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor
1886/Pdt.G/2023/Pa.Mlg)
Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
2. Naili Ariyani, S.H.,M.H

Permasalahan harta bersama seringkali menjadi persoalan yang rumit, seperti pada Putusan Nomor 1886/Pdt.G/2023/Pa.Mlg yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (Putusan Inkracht). pada putusan tersebut terdapat harta bersama yang disengketakan, yaitu berupa satu bangunan rumah permanen. Rumah tersebut dibangun di atas tanah yang merupakan harta bawaan dari Tergugat (Suami). Lalu, untuk biaya Pembangunan rumah tersebut bersumber dari uang Penggugat dan Tergugat. Pada amar putusan tersebut menetapkan pembagian rumah tersebut seperdua untuk pihak penggugat dan seperdua untuk pihak tergugat. Maka ada keinginan ingin untuk mengetahui pembagian harta gono-gini yang sudah ditetapkan dan apakah memang sudah telaksanakan atau belum. Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian lapangan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama dan nyata adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembagian harta bersama yang terjadi pada putusan pengadilan agama malang tersebut, dalam pembagiannya dibagi sama rata padahal dalam keadaan yang nyatanya bertimbal balik, salah satu pihak tidak mendapatkan haknya. untuk penyelesaian hanya dapat dilakukan berdamai dan sita barang milik tergugat senilai harga rumah pada realitasnya untuk membagi harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan sangat rentan akan ketidakadilan karena tidak adanya dasar hukum atau pengaturan hukum hukum yang mengatur lebih lanjut terkait prosedur yang dapat ditempuh untuk membagi harta bersama yang berdiri diatas tanah hak milik suami.

Kata Kunci: Harta Bawaan, Harta Bersama, Penyelesaian

ABSTRACT

Nama : Annisa Pratami
Nim : 202110110311431
Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Sengketa Harta Bersama Diatas Tanah Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1886/Pdt.G/2023/Pa.Mlg)

Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
2. Naili Ariyani, S.H., M.H

Joint property issues frequently present complex challenges, as exemplified by Decision Number 1886/Pdt.G/2023/Pa.Mlg, which has attained permanent legal force (Inkracht Decision). This decision involves a dispute over joint property, specifically a permanent house. The house was constructed on land that is the inherited property of the Defendant (Husband). The costs associated with building the house were derived from the financial contributions of both the Plaintiff and the Defendant. The decision stipulates that the house will be divided equally, with 50% allocated to the Plaintiff and 50% to the Defendant. Consequently, there is a pressing need to ascertain whether the distribution of these mutually beneficial assets has been executed as determined. This research is empirical in nature, involving field research conducted through qualitative descriptive methods. The study utilized field data as the primary source of information. Data collection techniques employed included interviews, observations, and documentation. The findings of this research indicate that, in the distribution of joint property as determined by the Malang Religious Court, the allocation was made equally; however, this arrangement resulted in one party not receiving their rightful share. Resolution of this issue can only be achieved through mutual agreement and potentially by confiscating the Defendant's property equivalent to the value of the house. In practice, dividing joint assets that are intertwined with inherited assets poses a significant risk of injustice due to the absence of a legal framework or regulations that adequately govern the procedures for dividing assets situated on land owned by the husband.

Keywords: Congenital Assets, Joint Assets, Settlement

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga melalui rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Analisis Yuridis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Diatas Tanah Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1886/Pdt.G/2023/Pa.Mlg) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka untuk pemenuhan terhadap syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. alhamdulillah pada proses penyusunan ini tentunya telah mengalami proses yang tidak mudah dengan banyaknya beberapa hambatan. Namun, dengan diiringi doa dan iktiar maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Selesaiannya tugas akhir ini juga tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan namun berkat bantuan banyak pihak termasuk dosen pembimbing, keterbatasan dan kekurangan tersebut dapat di minimalisir. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Dr. Arifin, SE., M.Si, dan Ibunda Nuryanti, SE., M.Si yang senantiasa terus memberikan doa, ridho, dan dukungan serta pengorbanan. Pun kedua orang tua penulis yang selalu menjadi semangat untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Ibu Cholidah, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan izin untuk mengikuti magang ini;
6. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Ibu Naili Ariyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dua sekaligus mentor magang COE dan Mas Fakhrizal Arief Firmansyah, S.H. selaku mentor dua magang COE yang secara intensif telah memberikan pemahaman, arahan, motivasi dan kesempatan berproses sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu hukum secara akademis dan praktis;
8. Terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan

pengetahuannya selama masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini;

9. Saudara kandung saya, Muh. Agung Pratama dan Muh. Tri Aditya Arifin, yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Terimakasih kepada sahabat penulis, Azizah yang telah kebersamai, dan memberikan dukungan dari sejak semester tiga kepada penulis;
11. Terimakasih untuk teman-teman penulis jajaran presidium Insan Kamil Periode 2024/2024 yaitu, alifia, syafiril, arif, satria, zannuar, eko, agung, fito, harnum, eky, cahyo, rigel, yang telah kebersamai penulis dari sejak awal menjadi mahasiswa baru di kota malang hingga saat ini.
12. Terimakasih untuk Yufsharival Ramadhan yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebajikannya menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis percaya dan yakin bahwa kebajikan oleh para pihak tersebut insyaAllah akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih besar dan tentunya jauh lebih baik. Penulis berharap semoga hasil tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

Malang, 08 Januari 2025

Penulis,




Annisa Pratami

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	17
B. Tinjauan Umum Perceraian.....	17
C. Tinjauan Umum Harta Bersama.....	22
D. Tinjauan Umum Harta Bawaan.....	26
E. Tinjauan Umum Sita	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Kasus Posisi	34
B. Pembagian hak suami istri Harta Bersama diatas Tanah Harta Bawaan....	36
C. Bentuk Penyelesaian Harta Bersama Diatas Tanah Harta Bawaan.....	40
1. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Diatas Tanah Harta Bawaan Melalui Non-Litigasi	40

2. Penyelesaian Sengketa Harta bersama Diatas Tanah Harta Bawaan Melalui litigasi.....	47
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
INDEX.....	58
LAMPIRAN.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA

Lampiran 2. Kartu Kendali

Lampiran 3. Amar Putusan



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Damanhuri. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Abdillah Mustari. 2011. *“Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, Alauddin University.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdurrahman Dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung Alumni.
- Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alimuddin. 2014. *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- “Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, Jakarta: PT.Dian Rakyat.
- Mukti dan Yulianto. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. cet. 5
- Hilman Hadikusuma, 1995. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakri.
- J. Satrio. 1991. *“Hukum Harta Perkawinan”*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- K.Wantjik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- “Lili Rasjidi. 1983. *Alasan Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni Bandung.
- M. Yahya Harahap.1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UndangUndang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan, Penerbit CV. Zahir Trading.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *“Penelitian Hukum”* Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di*

Indonesia, Jakarta;Sinar Grafika.

Sayuti Thalib. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta-UI Press.

“Simanjuntak PNH, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Pustaka Djambatan.

Siti Ruhaini Dzuhayatin, 2017. *Sengketa Keluarga*, Cet. 2, (Yogyakarta : PSW UIN Suka & The Asia Foundation.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia UI-Press

Subekti, 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

Sugiyono, 2017. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D / Sugiyono*” Bandung:Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 2013. “*Metodologi Penelitian Hukum*.” Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

“Tinuk Dwi Cahyani, 2020. "*Hukum Perkawinan*" Malang: UMM Press.

Jurnal

“Chendra Jane E. P., (et Al). 2020. ‘*Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah*.’ *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, Pp. 308-331, Doi:10.22146/Jmh.50865.

“Etty Rochaeti, 2013. *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 28 No. 1,

Anindya Harimurti, Dwi. 2021. “*Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. *Jurnal Gagasan Hukum* 3 (02), 149-71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

Bernadus Nagara. 2016. *Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersamasetelah Perceraian Menurutundang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Vol. 5 No. 7 (2016): Lex Crimen

Candra Ismail., (Et. Al). 2022. “*Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian*”. *Jurnal Litigasi Amsir* 9 (3), 183-88. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/83>.

Elfirda Ade, dan Windy Sri Wahyuni. 2021. “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia*”. *JURNAL*

John Kenedi. 2018. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 13, No. 1 <http://dx.doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2345>

Salma Wati dan Zulfan. 2024. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Terhadap Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr*, vol. 5, No.3, DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.35307

Tigas Pradoto. 2017. Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata) <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4208>

Skripsi/Tesis

Novi Yanti. 2023. *Perlindungan Hukum Hak Suami Terhadap Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan (Studi Putusan No. 32/Pdt.G/2022/Pn Mks)*, Universitas Muslim Indonesia

Sanny Miranda Putri. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan*, Universitas Hasanuddin

Perundang-undangan

Republik Indonesia. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 Pasal (1) TENTANG PERKAWINAN." *Demographic Research*. Jakarta, 2021.

RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.

Website/Internet

Pengadilan Negeri Karanganyar, "Eksekusi," diakses pada 12 Desember 2024, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Annisa Pratami

Nim : 2021101110311431


Dengan Judul Skripsi :

" Analisis yuridis sosiologis penyelesaian sengketa harta bersama di atas tanah harta bawaan (studikasuk putusan nomor 1886/Pdt.G/2023/Pa.mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**


Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

13/25
11



Malang, 26 Desember 2024




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum